




REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH



Kata Pengantar



Reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan disusun untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Perubahan tersebut meliputi beberapa rencana aksi dalam membenahi infrastruktur

pengawasan untuk peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Strategi peningkatan tersebut dihasilkan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah pada tahun 2015 yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Instansi Pemerintah, Pimpinan APIP Pusat dan Daerah dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi, salah satunya agenda utama dalam Rakornas tersebut adalah upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kapabilitas APIP dengan menjadikan bagian dari dokumen perencanaan (Rencana Strategis) di seluruh Kementerian dan Lembaga.

Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti hal tersebut dengan meletakkan Sasaran Strategis ke Sembilan terhadap peningkatan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perhubungan, sasaran strategis tersebut diwujudkan melalui Indikator Kinerja ke Enam Belas dengan parameter persentase pencapaian pemenuhan Elemen *Internal Audit Capability Model* (IACM) terhadap kapabilitas tata kelola pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Presiden juga telah menetapkan bahwa pada tahun 2019 seluruh APIP di Instansi Pemerintah 85% sudah berada di level ke 3 dengan istilah *Integrated* yang berarti bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar audit yang ada. Untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, BPKP menjadikan hal



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





tersebut sebagai salah satu Indikator Kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reviu Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun juga dalam rangka meningkatkan kembali sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam implementasi pengawasan internal sektor transportasi di Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 2015-2019, serta sebuah *cascading* dari seluruh instrumen yang ada dalam Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Reviu Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 ini digunakan secara berjenjang dan dijabarkan lebih lanjut kedalam Reviu Renstra masing-masing Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya dokumen Reviu Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Jenderal setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pengawasan di Kementerian Perhubungan guna tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Oktober 2017

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2015-2019.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Masalah.....	3
1.3. Peningkatan Kapabilitas APIP.....	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi.....	8
2.1.1. Presiden.....	8
2.1.2. Kementerian Perhubungan.....	8
2.1.3. Inspektorat Jenderal.....	8
2.2. Misi.....	8
2.2.1. Presiden.....	8
2.2.2. Kementerian Perhubungan.....	9
2.2.3. Inspektorat Jenderal.....	9
2.3. Tujuan.....	11
2.3.1. Kementerian Perhubungan.....	11
2.3.2. Inspektorat Jenderal.....	11
2.4. Sasaran Strategis.....	11





2.4.1.	Kementerian Perhubungan.....	11
2.4.2.	Inspektorat Jenderal.....	13
BAB III	CAPAIAN SASARAN PENGAWASAN 2015-2016	
3.1.	Capaian Sasaran Pengawasan 2015-2016.....	16
3.1.1.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka Mewujudkan <i>Clean Governance</i>	16
3.1.2.	Meningkatnya Kapabilitas SDM Pengawasan.....	20
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	
4.1.	Arah Kebijakan dan Strategi.....	23
4.1.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	23
4.1.2.	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan.....	23
4.1.3.	Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal	24
4.2.	Kerangka Regulasi.....	25
4.3.	Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB V	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
5.1.	Target Kinerja.....	29
5.2.	Matrik Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan.....	31
BAB VI	PENUTUP.....	33
LAMPIRAN I	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan.	
LAMPIRAN II	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.	
LAMPIRAN III	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 484 tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan.	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP 2014-2016.....	6
Tabel 3.1.	Persentase Temuan Terkait 3E.....	17
Tabel 3.2.	Persentase Temuan Kelemahan Pengendalian Intern.....	18
Tabel 3.2.	Persentase Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan.....	19
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan	31
Tabel 5.2.	Kerangka Pendanaan.....	32





DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Persentase Kebocoran Negara.....	16
Grafik 3.2.	Persentase Temuan Terkait 3E.....	17
Grafik 3.3.	Persentase Temuan Kelemahan Pengendalian Intern.....	18
Grafik 3.4.	Persentase Temuan Ketidapatuhan Peraturan.....	19
Grafik 3.5.	Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang Ditindaklanjuti.....	20
Grafik 3.6.	Jumlah Pegawai Inspektorat yang Memiliki Sertifikasi JFA.....	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Strategis Kementerian Perhubungan.....	12
Gambar 2.2.	Peta Strategis Inspektorat Jenderal.....	13
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	27
Gambar 4.2.	Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	28



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : SK. 84 / KU. 005 / DJEN - 2017

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Reviu Rencana Strategis bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 tahun 2016 tentang *Grand Design* Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah dalam rangka mencapai target peningkatan tata kelola pengawasan APIP yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden sampai dengan tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019 terhadap penyesuaian seluruh instrumen dan rencana aksi ke depan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2019 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019
- PERTAMA : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.

- KEDUA : Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK. 75/KP.801/ITJEN-2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada Tanggal : 07 NOVEMBER 2017

INSPEKTUR JENDERAL



WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal, Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Penilaian tata kapabilitas tata kelola pengawasan intern terhadap 417 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah dilakukan oleh BPKP, penilaian tersebut merupakan penilaian yang pertama dan dilakukan pada bulan Desember 2014. Metode atau model yang digunakan adalah *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), hasilnya cukup mencegangkan bahwa sebanyak 11.9 % APIP berada pada level 2 (*Infrastructure*) dan sebanyak 88,1% masih berada pada level 1 (*Initial*). Hasil tersebut juga telah disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 23 Mei 2015, dimana peserta Rakornas meliputi berbagai Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan APIP dan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Menanggapi penyampaian hasil terhadap potret kapabilitas APIP saat itu, Bapak Presiden merasa prihatin atas kondisi tersebut, APIP akan sulit berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi. Sehingga secara khusus Bapak Presiden memberi target waktu lima tahun kepada BPKP untuk membenahi infrastruktur pengawasan agar kapabilitas APIP dapat segera membaik.

Dalam rangka memaksimalkan amanat dan target yang diberikan oleh Presiden, terdapat beberapa rencana aksi yang telah disusun setelah pelaksanaan Rakornas tersebut, seperti kebijakan peningkatan kapabilitas APIP pusat dan daerah, peningkatan kapabilitas APIP harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D&Renstra) Instansi Pemerintah, tersusunnya grand design peningkatan kapabilitas APIP dan





tersusunnya *roadmap* peningkatan kapabilitas menuju level 3. Level tersebut mempunyai inisial atau kategori dengan istilah *Integrated* dimana APIP sudah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Kondisi tersebutlah yang ditargetkan oleh Presiden sudah 85% pada tahun 2019 bagi seluruh APIP.

Beberapa hal diatas merepresentasikan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman dalam peningkatan sisi akuntabilitas tata kelola pemerintahan. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Dalam kerangka regulasi di Kementerian Perhubungan, tugas dan fungsi pengawasan internal diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas intern Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan serta peran dan fungsi yang sangat strategis dalam memberikan nilai tambah dan membantu pencapaian tujuan organisasi. Hakikinya harus bisa menjadi *early warning* dari segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi.

Tuntutan reformasi pada masa lalu terhadap pengawasan yang lebih bersifat *watchdog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan pada Auditi untuk menjelaskan sesuatu menimbulkan paradigma baru bahwa pengawasan harus juga memiliki unsur *counseling*





partner atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang di hadapi auditi dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *catalyst* dan *quality assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang bersifat represif dan korektif.

Rangkaian poin harapan dan target di atas menjadi salah satu landasan Inspektorat Jenderal perlu mereviu dan mengkaji kembali seluruh instrument-instrumen yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019, dimana indikator output dan outcome pengawasan internal dapat berkontribusi dalam mewujudkan konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

1.2. Potensi dan Masalah

Beberapa potensi dukungan konseptualitas dalam penguatan tata kelola pengawasan pengawasan internal ke depan sebagai berikut:

1. Kebijakan politik pemerintah yang mengutamakan pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah;
3. Penilaian kematangan tata kelola pengawasan melalui *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang merupakan salah satu alat digunakan untuk mengukur efektivitas peran audit intern disetiap instansi pemerintah. IACM dikembangkan sejak tahun 2006 oleh Lembaga Riset





Asosiasi Audit Intern di dunia (IIA) yaitu *The Institute of Internal Auditor Research Foundation* (IARF) yang diselesaikan menjadi satu model pada tahun 2009.

4. Dicaputnya semua perangkat profesi audit yang ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB dengan memberlakukan semua perangkat profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) yang meliputi Standat Audit, Kode Etik dan Mekanisme Telaahan Sejawat;
5. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
6. (good governance) serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;
7. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih;
8. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan;
9. Kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan.

Sedangkan beberapa hal dianggap sebagai masalah internal dan eksternal terhadap pencapaian pengawasan internal secara maksimal adalah sebagai berikut:

1. Prosentase capaian cakupan audit belum mencapai 100% dari seluruh objek audit yang ada;
2. Kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Inspektorat Jenderal, khususnya sertifikasi-sertifikasi keahlian terkait pemeriksaan internal sector transportasi;
3. Sistem kendali mutu pengawasan belum di implementasikan secara optimal:





4. Mitra kerja lingkup Kementerian Perhubungan belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan sebagai bahan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan.
5. Belum Optimalnya kerjasama pengawasan pembangunan bidang transportasi.
6. Belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja peran Itjen sebagai *consulting partner*

1.3. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian kematangan kapabilitas APIP dilakukan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IACM)*. Model tersebut merupakan sebuah kerangka kerja universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas audit intern. IACM terdiri dari 5 level kapabilitas progresif yaitu:

1. Level satu dengan kategori *Initial*;
2. Level dua dengan kategori *Infrastructure*;
3. Level tiga dengan kategori *Integrated*;
4. Level empat dengan kategori *Managed*;
5. Level lima dengan kategori *Optimizing*.

Setiap level menggambarkan karakteristik dan kapabilitas unit audit intern. Dengan meningkatnya ukuran, kompleksitas, atau profil resiko organisasi, maka dibutuhkan kapabilitas audit intern yang lebih baik lagi. Pada lingkup internasional, level tertinggi yang dapat diraih oleh unit audit intern pemerintah sejauh ini ialah level IV, yang berhasil diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan Afrika Selatan.


Berkaca pada standar internasional dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, maka Presiden Joko Widodo telah meminta kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga dan seluruh APIP di Indonesia untuk segera berbenah menyongsong masa depan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan yang lebih baik. Presiden menargetkan agar dalam





lima tahun ke depan, APIP yang berada dalam level *integrated* dapat bertambah hingga menjadi 85 persen dari total 628 APIP pusat dan daerah (data per 30 Juni 2016). Reformasi birokrasi di ranah pengawasan intern pemerintah ini telah berhasil meningkatkan jumlah APIP yang berada di level tiga atau dengan inisial *integrated*, yang pada awalnya hanya satu APIP yang berada di level 3 (posisi 31 Desember 2019) meningkat menjadi 25 APIP, rincian peningkatannya sebagaimana dalam table berikut:

Table 1.1
Peningkatan Level Kapabilitas APIP 2014-2016



sumber: BPKP

Dari sisi kelembagaan struktur organisasi APIP di Instansi Pemerintah mengalami peningkatan, menyesuaikan dibentuknya Badan atau Lembaga Non Departemen oleh Pemerintah. Dalam organisasi tersebut harus ada keberadaan fungsi pengawasan internal, peningkatan tersebut ditandai dengan peningkatan sebesar 16% yang semula hanya 474 menjadi 632 APIP yang ada. Peningkatan kehadiran APIP juga diimbangi dengan peningkatan level kapabilitas APIP yang berada di level tiga atau dengan inisial *integrated*. Pada posisi 31 Desember 2016 telah terdapat 25 APIP



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





Pusat dan Daerah yang sudah berada di level tiga, diantaranya delapan APIP Pusat, sepuluh APIP Kabupaten, tiga APIP Provinsi dan empat APIP Kota, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sendiri sudah berada pada level 3 dari bulan Juli 2015, akan tetapi masih terdapat beberapa catatan untuk mendapat kategori level tiga penuh. Seluruh catatan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal salah satunya dengan menyesuaikan secara berjenjang antara sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dengan indikator kinerja yang disusun melalui Reviu Rencana Strategis ini.

1.4. Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai pedoman lebih lanjut dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menyesuaikan perubahan-perubahan sasaran, tujuan, tujuan dan indikator yang terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, disamping itu Renstra ini disusun juga untuk meningkatkan perwujudan misi atas visi Inspektorat Jenderal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah.
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan.
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan.
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.





BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1. Visi

2.1.1. Presiden

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.1.2. Kementerian Perhubungan

“Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

2.1.3. Inspektorat Jenderal

Mengalir dari *big picture* di atas keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan dapat berkontribusi terhadap capaian strategis pembangunan nasional melalui capaian strategis kementerian, adapun visi tersebut adalah:

“Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

2.2. Misi

2.2.1. Presiden

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah;
2. Menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
3. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
4. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
5. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;





6. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2.2. Kementerian Perhubungan

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
4. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi
5. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi;
6. Restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten;
7. Mewujudkan pengembangan transportasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

2.2.3. Inspektorat Jenderal

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Jenderal Kementerian perhubungan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan
3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan;
5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, penjabaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah

Dalam upaya peningkatan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern yang diterapkan oleh seluruh jajaran Inspektorat



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





- Jenderal harus menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:
- a. Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.
 - b. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
 - c. Amanah yang mana merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara baik dan benar
2. Mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan
Pola monitoring dan evaluasi banyak dilakukan oleh mitrak kerja Kementerian Perhubungan. Salah satu pola monitoring dan evaluasi yang ada di Kementerian Perhubungan adalah dengan melakukan *spending review*, melalui hal tersebut Inspektorat Jenderal harus mendorong seluruh instrumen yang digunakan dalam pencapaian tujuan tidak hanya dari sisi ketepatan waktu, akan tetapi juga efisien.
 3. Mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kepatuhan terhadap mandat berbagai kebijakan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan serta kebijakan yang ditetapkan tidak memperpanjang proses birokrasi sebagaimana amanat pemerintah.
 4. Meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan
Hal ini dapat terlihat melalui peningkatan secara holistik maturitas tingkatan level dalam SPIP dilingkungan Kementerian Perhubungan dan meningkatnya kepatuhan peningkatan dokumen-dokumen akuntabilitas pada level tertentu sehingga monitoring dan evaluasinya dapat dengan mudah diketahui dari sisi *output* dan *outcome*.
 5. Mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam hal ini upaya-upaya melalui *public campaign* harus lebih intensif dan selaras dengan penyediaan sarana pengaduan khususnya yang





terkait *wistleblowing system* terhadap jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti.

6. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
Kesuksesan pelaksanaan audit adalah bukan dari banyaknya jumlah hasil temuan akan tetapi kecepatan atau ketepatan tindak lanjut hasil audit serta kemampuan auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi konstruktif yang di berikan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan Pengawasan Internal

2.3. Tujuan

2.3.1. Kementerian Perhubungan

Menjabarkan visi Kementerian Perhubungan, maka tujuan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan;
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

2.3.2. Inspektorat Jenderal

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat Jenderal, maka tujuan pembangunan adalah;

“Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemenhub”

2.4. Sasaran Strategis

2.4.1. Kementerian Perhubungan


Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Penjabaran menggunakan pendekatan metode *Balanced*





Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal proses perspective dan learning and growth perspective sebagai berikut:

Gambar. 2.1
Peta Strategis Kementerian Perhubungan



Sumber: KP 873 Tahun 2017

2.4.2. Inspektorat Jenderal

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal diturunkan dari sasaran strategis ke sembilan pada Kementerian Perhubungan dan sasaran tersebut berada dalam perspektif internal proses yang menggunakan metode *balance*



PROFESIONAL



INTEGRITAS




AMANAH





scorecard. Perspektif tersebut mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan. Sasaran strategis tersebut memiliki indikator kinerja melalui persentase tingkat keberhasilan pengawasan, adapun sasaran strategis Inspektorat Jenderal terbagi menjadi tujuh sasaran strategis dan terdapat sebelas indikator kinerja utama di dalamnya yang dibagi menjadi tiga perspektif dalam metode *balance scorecard* sebagai gambar di bawah ini:

Gambar . 2.1
Peta Strategis Inspektorat Jenderal



Secara rinci sasaran pengawasan internal Inspektorat Jenderal (ITJEN) tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka sasaran strategis pertama



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





(SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya *good government* di lingkungan Kemenhub, dengan indikator kinerja utama meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara;
- b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN.

2. *Internal Process Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis kedua (SS.2) tersedianya Pedoman Pengawasan Internal dan ketiga terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) dengan indikator kinerja utama meliputi:

- a. Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal;
- b. Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan;
- c. Persentase elemen IACM yang mencapai level 3.

3. *Learn And Growth Perspective*

Menjabarkan misi Kementerian Perhubungan dalam sektor peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi maka ditetapkan sasaran strategis keempat (SS.4) tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten, kelima (SS.5) tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub, keenam (SS.6) dan ketujuh (SS.7) terwujudnya *good government* di lingkungan ITJEN terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal dengan indikator kinerja utaman meliputi:

- a. Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi;
- b. Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT;
- c. Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Nilai implementasi SAKIP ITJEN;
- e. Tingkat maturitas SPIP ITJEN;
- f. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Sasaran pengawasan internal pada prinsipnya harus sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan dan tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019. Hal ini tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman bahwa sasaran peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada akuntabilitas pengelolaan rangkaian aktivitas di seluruh lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap penggunaan APBN.





Linearitas sasaran Kementerian Perhubungan dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita) selanjutnya harus bisa di jabarkan kepada sasaran sasaran strategis yang akan disusun oleh para Unit Kerja Eselon I dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian. Inspektorat Jenderal mempunyai kontribusi logis dan ruang dalam pencapaian sasaran tersebut pada sasaran strategis kesembilan Kementerian Perhubungan. Konsep perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi yang disusun telah mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke depan, melalui pendekatan isu strategis transportasi dan perumusan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan, menyikapi hal tersebut telah ditetapkan program penguatan pengawasan di seluruh Kementerian dan Lembaga dengan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.

Pada akhirnya seluruh rangkaian proses tersebut merupakan sebuah *big picture* yang akan membawa sinergitas pembangunan transportasi lebih terpadu untuk mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara holistic dengan membawa perubahan terhadap peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan bijaksana.





BAB III

CAPAIAN SASARAN PENGAWASAN 2015-2016

3.1. Capaian Sasaran Pengawasan 2015-2016

Dalam pencapaian sasaran pengawasan 2015 sd 2016 Inspektorat Jenderal membagi menjadi dua kategori sebagai berikut:


3.1.1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan dalam rangka mewujudkan *Clean Governance*

Capaian ini terdiri dapat dilihat dari beberapa capaian dalam berbagai indikator yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Kebocoran Keuangan Negara

Klasifikasi Temuan Persentase Kebocoran Keuangan Negara terdiri dari Kerugian Negara, Potensi Kerugian Negara, Kekurangan Penerimaan Negara, Administrasi, dan Indikasi Tindak Pidana. Pada tahun 2016 capaiannya mencapai 68,9 %, dimana jumlah auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebanyak 617 auditi. Dari keseluruhan auditi tersebut, Inspektorat Jenderal melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang/Jasa terhadap 411 (66,61 %) Auditi dengan temuan kerugian negara senilai Rp123.030.371.445,57. Sedangkan pada tahun 2015, terhadap 399 auditi dari 632 (63,13%) auditi temuan kerugian negara senilai Rp54.194.640.981,85. Indikator Kinerja pertama ini merupakan IKU minimize dan perhitungannya bukan akumulatif sehingga target setahun tidak diturunkan per triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagaimana berikut:

Grafik 3.1
Capaian Triwulan
Persentase Kebocoran Keuangan Negara



Sumber LAKIPITJENTahun 2016



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





2. Persentase Temuan Terkait 3E (*Efektif, Efisien, Ekonomis*)

Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 115,90% atau mengalami penurunan sebesar 14,31% target yang ditetapkan, dengan rincian sebagaimana berikut:


Tabel 3.1
Persentase Temuan Terkait 3E

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2015	Tahun 2016	%
1.	Ketidakhematan/Pemborosan/ Ketidakekonomisan	72	31	43,06
2.	Ketidakefisienan	32	6	18,75
3.	Ketidakefektifan	295	265	89,83
Jumlah		399	302	75,69

Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016

Sedangkan Indikator Kinerja 2 juga merupakan IKU *minimize* sehingga target tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagai berikut:

Grafik 3.2
Capaian Triwulan Persentase Temuan Terkait 3E
(Efektif, Efisien, Ekonomis)



Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





3. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Indikator Kinerja 3 yaitu **Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern** memiliki meta indikator adalah Σ Temuan terkait SPI tahun berjalan / Σ Temuan terkait SPI tahun sebelumnya x 100%.


Tabel 3.2
Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2015	Tahun 2016	%
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	198	185	93,43
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja	417	298	71,46
3	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	271	346	127,68
Jumlah		886	829	93,57

Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016

Pada tahun 2016, Capaiannya indikator kinerja rata-rata adalah 96,04% atau jumlah temuan mengalami kenaikan sebesar 9,04% dari target. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB untuk capaian Indikator Kinerja Negatif (IKU Minimize) semakin rendah capaian maka kinerja semakin baik. Indikator tersebut merupakan IKU *minimize* sehingga target tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagai berikut:

Grafik 3.3
Capaian Triwulan Persentase Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern



Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





4. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Capaian indikator kinerja rata-rata adalah 36,98 %, atau mengalami kenaikan sebesar 56,72% dari target yang ditetapkan. Indikator Kinerja 4 juga merupakan IKU *minimize* sehingga target tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagai berikut :


Tabel 3.3
Persentase Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan

No	Klasifikasi Temuan	Tahun 2015	Tahun 2016	%
1.	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	189	322	170,37
2.	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan Milik Negara	61	93	152,46
3.	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/Daerah	91	161	176,92
4.	Administrasi	391	494	126,34
5.	Indikasi Tindak Pidana	0	4	~
	Jumlah	732	1074	146,72

Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016

Indikator Kinerja 4 juga merupakan IKU *minimize* sehingga target tahunan tidak diturunkan ke dalam target triwulan, grafik capaian per triwulan adalah sebagai berikut :

Grafik34
Capaian Triwulan Persentase
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan



Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016



PROFESIONAL



INTEGRITAS




AMANAH





5. Persentase Rekomendasi Hasil Audit yang ditindaklanjuti
Presentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti sebesar 90,07% atau mencapai 112,59% dari target 80%. Target setahun diturunkan menjadi target triwulan, dengan memperhatikan bahwa pelaksanaan audit tahun berjalan baru dilaksanakan bulan Februari dan pemantauan dilaksanakan mulai bulan Februari untuk tahun sebelumnya dan bulan April untuk tahun berjalan. Capaian kinerja per triwulan adalah sebagaimana berikut:

Grafik 3.5
Persentase Rekomendasi
Hasil Audit yang Ditindaklanjuti



Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016

3.2. Meningkatkan Kapabilitas SDM Pengawasan

Dalam capaian ini, focus utama Inspektorat Jenderal adalah dalam peningkatan dan pengembangan SDM pengawasan melalui prosesntase sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang dimiliki oleh Pegawai Inspektorat Jenderal secara keseluruhan.

Sampai dengan 31 Desember 2016, pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikasi JFA adalah sebanyak 195 pegawai atau mencapai 97,50 % dari target 200 pegawai. Rincian capaian kinerja per triwulan adalah sebagaimana berikut:



PROFESIONAL



INTEGRITAS




AMANAH





Grafik 3.6
Jumlah Pegawai Inspektorat Jenderal
yang Memiliki Sertifikasi JFA



Sumber LAKIP ITJEN Tahun 2016

Secara garis besar bahwa capaian-capaian diatas menyampaikan pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 beserta perubahannya. Saat ini Inspektorat Jenderal telah menetapkan dua sasaran strategis yang dicapai dalam tahun 2016. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan enam indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan rata-rata capaian Inspektorat Jenderal adalah sebesar 87,79%.

Beberapa analisa singkat capaian terkait dengan pencapaian indikator kinerja adalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kebocoran Keuangan Negara, IKU Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern, dan IKU Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan tidak mencapai target dikarenakan analisis faktor risiko yang digunakan dalam penyusunan PKAT membuat ruang lingkup audit menjadi lebih terfokus. Selain menggunakan enam faktor risiko, juga dilakukan pembobotan dalam menentukan risiko masing-masing auditi sehingga auditi dengan risiko sangat tinggi dan tinggi lebih diutamakan, dan dapat dilakukan audit lebih dari sekali dalam setahun.



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





2. Selain itu, ketidaktercapaian target juga disebabkan peningkatan kualitas pelaksanaan audit internal yang baik tidak diikuti dengan peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan katalis secara maksimal.
3. Indikator kinerja Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki Sertifikat JFA seharusnya terealisasi sebesar 183,33% karena dari target penambahan enam pegawai terealisasi penambahan sebesar sebelas pegawai. Akan tetapi pada tahun 2016, terdapat kebijakan untuk melakukan mutasi delapan pegawai ke unit kerja Eselon I lain serta dua pegawai pensiun sehingga jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki sertifikat JFA hanya 195 pegawai atau sebesar 97,5%.
4. Persentase kebocoran keuangan negara dan jumlah temuan yang meningkat juga diikuti dengan peningkatan persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti. Capaian persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti mencapai 90,07%. Untuk persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tahun 2016 saja sebesar 78,37% dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas adalah sebesar 41,36%. Untuk persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti secara keseluruhan sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 98,56% dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas adalah sebesar 94,69%.
5. Berdasarkan kode temuan, dua kode temuan mengalami penurunan, yaitu temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, dan Ekonomis) dan temuan terhadap sistem pengendalian intern. Persentase Temuan Terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) pada tahun 2015 berjumlah 399 temuan, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 302 temuan, sehingga terjadi penurunan jumlah temuan terkait 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis) sebesar 24,31 % dari tahun sebelumnya.
6. Persentase Temuan Terhadap Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2015 berjumlah 886 temuan, sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 829 temuan sehingga terjadi penurunan jumlah temuan sebesar 6,43 % dari tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut masih cukup rendah sehingga tidak mencapai target.
7. Persentase Temuan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2015 berjumlah 732 temuan sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 1.074 temuan, sehingga jumlah temuan mengalami kenaikan sebesar 31,84 % dari tahun sebelumnya.





BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal harus selaras secara berjenjang dimulai dengan arah kebijakan dan strategi di Kementerian Perhubungan selanjutnya dengan arah kebijakan dan strategi nasional.

4.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.

4.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan

Sedangkan untuk beberapa hal yang sejalan dengan visi Kementerian Perhubungan “*Terwujudnya Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah*” telah ditetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan, dengan arah kebijakan Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan.
2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi.





4. Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi.
5. Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil, dengan arah kebijakan Meningkatkan Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil.
6. Terlaksananya Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi, dengan arah kebijakan Melaksanakan Perumusan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Transportasi.
7. Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang Transportasi.
8. Meningkatnya Kualitas Penelitian sesuai dengan Kebutuhan, dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas Penelitian sesuai dengan Kebutuhan.
9. Meningkatnya kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kemenhub.
10. Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan arah kebijakan Menyediakan SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan professional.
11. Terwujudnya *Good Governance and Clean Government* di Kementerian Perhubungan, dengan arah kebijakan Mewujudkan *Good Governance and Clean Government* di Kementerian Perhubungan.

4.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal terdapat dalam Arah Kebijakan dan Strategi ke sembilan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan adalah **“Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berintegritas, profesional dan amanah”**. Kebijakan ini memiliki arti bahwa Inspektorat Jenderal harus bertindak secara professional, menjaga integritas dan mengemban amanah dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan mendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Strategi yang akan ditempuh Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal *sebagai consultant* dan *quality assurance*;
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan.

Sedangkan dalam implementasinya, sebagai acuan teknis terhadap sasaran dan prioritas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, maka telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan yang terdiri dari:

1. Reorientasi peran pengawasan;
2. Peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan tiga poin besar di atas, Kebijakan Pengawasan Intern tersebut diuraikan secara rinci setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Penyesuaian itu setiap tahunnya ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tentunya mengacu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pengawasannya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

4.2. Kerangka Regulasi

Menindaklanjuti implementasi arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2015-2019, telah terdapat beberapa kerangka regulasi pengawasan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses, etika dan pelaporan sebagai berikut:

1. Regulasi perencanaan pengawasan
 - a. Kebijakan pengawasan intern
 - b. Audit internal charter
 - c. Program kerja pengawasan tahunan
 - d. Tata cara tetap pengawasan intern
 - e. Petunjuk pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran di lingkungan kementerian perhubungan
 - f. Petunjuk reviu revisi anggaran unit kerja di lingkungan kementerian perhubungan
 - g. Pedoman penugasan audit investigatif






- h. Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan
2. Regulasi terkait perangkat profesi pengawasan internal
 - a. Standar Audit
 - b. Kode Etik
 - c. Telahaan Sejawat
3. Regulasi pelaksanaan pengawasan
 - a. Pedoman Kendali Mutu Audit
 - b. Pedoman Umum Audit Itjen Kemenhub
- c. Kebijakan dan Action Plan Pemberian Penghargaan Bagi Tim Audit Terbaik Itjen Kemenhub.
4. Regulasi pelaporan pengawasan
 - a. Petunjuk pelaksanaan pengolahan dan pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - b. Peraturan tentang pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Pusat dan Wilayah
 - c. Pedoman Penyusunan, Penyampaian Dan Penyimpanan Laporan Hasil Audit Itjen Kemenhub
5. Regulasi pengendalian pengawasan
 - a. Pedoman Telahaan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Jenderal Di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - b. pemberian pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 - c. Petunjuk teknis penanganan dan tindak lanjut pengaduan
 - d. Penilaian kinerja
 - e. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang

4.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut:




Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan





Gambar 4.2
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Sumber PM 189 tahun 2015



BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1. Target Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan dari sasaran strategis yang dibagi dalam tiga perspektif dengan uraian detail sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Terdiri dari Sasaran Strategis pertama (SS.1) yang akan dicapai adalah Terwujudnya good government dengan dua indikator kinerja utama meliputi:

- a. Persentase Kebocoran Keuangan Negara (IKU.1) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Nilai Kerugian Negara yang bersifat materil}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

- b. Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ Temuan yang ditindaklanjuti } < 2 \text{ bulan}}{\Sigma \text{ Temuan}} \times 100\%$$

2. *Internal Process Perspective*

Terdiri dari dua sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal (SS.2) dengan indikator kinerja utama ketiga yaitu Persentase ditetapkannya pedoman pengawasan internal (IKU.3) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pedoman yang ditetapkan}}{\Sigma \text{ pedoman yang direncanakan}}$$

- b. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien (SS.3) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:





- 1) Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan (IKU.5) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pernyataan level 3}}{\text{Jumlah Total}}$$

- 2) Persentase elemen IACM yang mencapai level 3 (IKU.6) yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang ikut diklat JFA}}$$

3. Learn And Growth Perspective

Terdiri dari empat sasaran strategis yaitu:

- a. Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten (SS.4) terdiri dari dua indikator kinerja utama yaitu:

- 1) Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi yang diukur dengan:

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai yang mengikuti dikla}}{\Sigma \text{ pegawai}} \times 100\%$$

- 2) Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT yang diukur dengan

$$\frac{\Sigma \text{ pegawai}}{\Sigma \text{ pegawai yang punya JFA}}$$

- b. Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN (SS.5) Kemenhub dengan indikator Persentase pemanfaatan aplikasi SIAU (IKU.8) yang diukur dengan Jumlah presentase pemanfaatan aplikasi (40%), Database (10%), Hardware (20%), Brainware (15%), dan Software (10%) dalam sistem informasi pengawasan.

- c. Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN (SS.6) yang terdiri dari dua indikator utama yaitu:"

- 1) Nilai implementasi SAKIP ITJEN (IKU.9) yang diukur dengan Pencapaian total skor seluruh komponen dalam lembar kerja evaluasi.





2) Tingkat maturasi SPIP ITJEN (IKU.10) yang diukur dengan capaian skor maturitas SPIP pada level tiga ($2.0 \leq 3.0$) skala 5.

d. Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal (SS.7) dengan indikator utama Persentase kualitas pelaksanaan anggaran (IKU.11) yang diukur dengan :

$$\frac{\sum \% \text{ Capaian Kinerja}}{\sum \% \text{ Serapan Anggaran}}$$

5.2. Matrik Indikator Kinerja Utama dan Kerangka Pendanaan

Tabel 5.1
Matrik Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2017	2018	2019		
Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemenhub	CUSTOMER PERSPECTIVE							
	SS1	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	IKU1	Persentase Kebocoran Keuangan Negara	%	0,38	0,36	0,35
			IKU2	Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN	%	85	87	90
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	SS2	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	IKU3	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal	%	70	75	80
	SS3	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	IKU4	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan	%	60	75	80
			IKU5	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3	%	90	95	100
	LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
	SS4	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	IKU6	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	90	91	93
			IKU7	Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT	Rasio	0,60	0,70	0,73
	SS5	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	IKU8	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	%	25	35	50
	SS6	Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	IKU9	Nilai implementasi SAKIP ITJEN	Nilai Akip	80	81	82
			IKU10	Tingkat maturitas SPIP ITJEN	Level	1	2	3
SS7	Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	IKU11	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	%	80	82	85	





Tabel 5.2
Kerangka Pendanaan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Alokasi (Rp Milyar)					
			2017		2018		2019	
			RPJMN	Alokasi	RPJMN	Indikasi	RPJMN	Rencana
Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kemenhub melalui peningkatan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian intern dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kemenhub	CUSTOMER PERSPECTIVE		110,5	90,3	116,2	106,1	122,9	120,7
	Terwujudnya good government di lingkungan Kemenhub	Persentase Kebocoran Keuangan Negara						
		Persentase Tindak Lanjut temuan hasil audit ITJEN						
	INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
	Tersedianya Pedoman Pengawasan Internal	Persentase ditetapkan pedoman pengawasan internal						
		Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan FKPT sesuai dengan RPKAT yang telah ditetapkan					
	Persentase elemen IACM yang mencapai level 3							
	LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE							
	Tersedianya Aparatur pengawasan yang kompeten	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti peningkatan kompetensi						
		Rasio peningkatan SDM pengawasan yang memiliki sertifikat JFT						
	Tersedianya informasi yang akurat di lingkungan ITJEN Kemenhub	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi						
		Terwujudnya good government di lingkungan ITJEN	Nilai implementasi SAKIP ITJEN					
	Tingkat maturitas SPIP ITJEN							
Terkelolanya anggaran ITJEN secara optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							





BAB VI PENUTUP



Naskah Perubahan/Reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal Tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019, yang akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kebijakan dan program pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dan menjadi pedoman pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan unit kerja Eselon II di Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 sd 2019 dengan sebaik-baiknya.
2. Reviu Rencana Strategis Inspektorat Jenderal menjadi acuan bagi Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam menyusun kembali Rencana Strategis tahun 2015 sd 2019.
3. Inspektorat Jenderal berkewajiban menjaga konsistensi antara Reviu Renstra Inspektorat Jenderal dengan Rencana Kerja Unit Kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019, masing-masing Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal berkewajiban melaksanakan pemantauan dan





evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.

INSPEKTUR JENDERAL

WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH





**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 482 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan;

b. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Perhubungan Tahun 2015 s.d 2019, perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113)
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan selanjutnya disebut "JAKWAS" yang terdiri dari :

a. reorientasi peran pengawasan;

- b. peningkatan kualitas laporan keuangan Kementerian Perhubungan;
- c. pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

KEDUA : JAKWAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dirinci dalam sasaran pengawasan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama Unit Kerja Eselon I dan diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan ini.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan JAKWAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA :

- a. Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada Menteri Perhubungan.

KEEMPAT : Setiap unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mendukung terlaksananya JAKWAS.

KELIMA : Dalam hal sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memerlukan penyesuaian, akan dilakukan oleh Inspektur Jenderal setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Unit Kerja eselon I terkait.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : KP 482 TAHUN 2015

Tanggal : 15 Oktober 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien.

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

1. Reorientasi peran pengawasan

Reorientasi pengawasan dilakukan dengan mengacu pada Standar Internal Audit Internasional, baik untuk kegiatan *assurance* maupun konsultasi. Reorientasi pengawasan ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan *risk based audit*.

Perubahan mendasar yang harus dilakukan pada proses bisnis pengawasan meliputi:

- a. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didahului dengan penilaian risiko kegiatan oleh Inspektorat Jenderal bersama para Manajemen APIP;
- b. penetapan kegiatan yang menjadi prioritas (unggulan) pengawasan bersama para Manajemen APIP;
- c. pelaksanaan pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- d. pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang lebih ditekankan pada kegiatan *surveillance*, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Unit Kerja Eselon I; dan
- e. penerapan Peraturan Pemerintah terkait SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan, maka pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. pemantauan/monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan;
 - b. pengujian sistem akuntansi instansi pada satuan kerja Kementerian Perhubungan atas laporan keuangan;
 - c. reviu Laporan Keuangan; dan
 - d. monitoring tindak lanjut temuan BPK atas Laporan Keuangan.
3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pelaksanaan pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan. Pengawasan yang efektif dapat memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya pengawasan dilakukan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan, meliputi:

- a. *pre award* audit atas permintaan;
- b. pendampingan pagu kebutuhan tahun mendatang Kementerian Perhubungan;
- c. reviu Rencana Kerja dan Anggaran atas Pagu Anggaran;
- d. reviu Rencana Kerja Anggaran atas Alokasi Anggaran;
- e. reviu Revisi DIPA (buka blokir);
- f. pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- g. bimbingan teknis terkait peningkatan tata kelola penyelenggaraan keuangan negara; dan
- h. pelaksanaan audit tematik atau pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) sesuai dengan isu dan kebutuhan organisasi.

B. SASARAN PENGAWASAN UNGGULAN

Dalam rangka menjalankan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan, ditetapkan sasaran pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan tertentu pada Unit Kerja Eselon I yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian bersama Inspektorat Jenderal memerlukan perhatian dan harus segera diperbaiki dan/atau ditingkatkan kinerjanya.

Sasaran pengawasan unggulan tersebut terdiri dari:

1. Reorientasi peran pengawasan
 - a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - (1) Mendorong terhadap pembinaan dan pengembangan sistem transportasi perkotaan;

- (2) Mendorong peningkatan keselamatan transportasi darat pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan;
- (3) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana transportasi ASDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- (1) Memastikan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang lalu lintas dan angkutan laut terhadap ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional.
- (2) Mendorong pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan pelabuhan dan pengerukan;
- (3) Mendorong kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan perkapalan dan kepelautan;
- (4) Mendorong pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan kenavigasian terhadap memastikan ketepatan penyediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (5) Mendorong pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan di bidang Penjagaan Laut dan Pantai;

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

- (1) Mendorong pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara;
- (2) Mendorong pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan;
- (3) Monitoring pengawasan dan pembinaan Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- (4) Memastikan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan terhadap kesesuaian jumlah Fasilitas Bantu Navigasi Penerbangan yang dibangun dan yang direhabilitasi.

d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

- (1) Memastikan keberadaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang prasarana dan sarana perkeretaapian;
- (2) Mendorong kegiatan pembangunan dan pengelolaan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api;
- (3) Mendorong Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian;

e. Sekretariat Jenderal

- (1) Penertiban rumah dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan tujuan untuk mendorong pemanfaatan rumah dinas oleh pihak yang berhak.
- (2) Memastikan kewajaran penggunaan belanja pemeliharaan fasilitas kementerian perhubungan

f. Inspektorat Jenderal

- (1) Penerapan standar audit inspektorat jenderal.
- (2) Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual dilingkungan kementerian perhubungan.
- (3) Perencanaan terhadap pemilihan pelaksanaan audit tematik.
- (4) Penegakan etika kerja, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada pegawai yang *free riders*.

g. Badan Pengembangan SDM Perhubungan

- (1) Memastikan pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat terhadap *outcome* lulusan diklat transportasi darat dan perkeretaapian yang dihasilkan BPSDM Perhubungan.
- (2) Memastikan pengembangan sumber daya manusia perhubungan laut terhadap *outcome* lulusan diklat transportasi laut yang dihasilkan BPSDM perhubungan.
- (3) Memastikan pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara terhadap *outcome* lulusan diklat transportasi udara yang dihasilkan BPSDM perhubungan.
- (4) Memastikan pengembangan SDM aparatur perhubungan jumlah lulusan diklat aparatur yang dihasilkan BPSDM perhubungan telah sesuai standar kompetensi/kelulusan.

h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas hasil litbangtek terhadap perencanaan Pengembangan Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan

Pengawasan terhadap sasaran ini bertujuan untuk mendorong peningkatan opini dan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Pengawasan kegiatan-kegiatan strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan

Pengawasan terhadap sasaran ini bertujuan untuk menjalankan fungsi *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal, yakni pengawasan dan peran yang maksimal terhadap pelaksanaan pengawasan yang tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi pengawasan juga dimulai dari proses perencanaan.

C. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan ini ditetapkan agar dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, dan seluruh Unit Kerja Eselon I harus mendukung terlaksananya kebijakan pengawasan intern ini


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 91 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dilingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan;
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal untuk melakukan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
8. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan
11. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan.
12. Pagu Kebutuhan adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diusulkan oleh unit kerja untuk setiap program dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai usulan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
13. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
14. Pagu Anggaran adalah pagu yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-KL.
15. Pagu Alokasi Anggaran adalah pagu anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
16. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
17. Program Kerja Audit (PKA) adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.

18. Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan (dokumentasi) yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit.
19. Naskah Hasil Audit (NHA) adalah dokumen awal hasil audit yang berisi temuan untuk mendapatkan tanggapan dari auditi sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Audit.
20. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Jenderal sebagai APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan dilakukan oleh :
- a. Auditor;
 - b. PNS dan/atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan, Menteri menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Inspektur Jenderal dengan mengacu kepada :
 - a. Kebijakan Pengawasan Nasional APIP; dan
 - b. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur Jenderal menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengawasan;
 - b. program pengawasan; dan
 - c. anggaran.
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal bertujuan untuk:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;

- b. akuratisasi perencanaan dan tingkat pencapaian sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. optimalisasi penerimaan negara;
- d. efisiensi penggunaan anggaran negara; dan
- e. optimalisasi hasil-hasil pembangunan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan diarahkan untuk menjadi penjamin mutu bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- (2) Sebagai penjamin mutu, Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan memiliki peran sebagai :
 - a. Konsultan; dan
 - b. Katalis.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menempatkan Inspektorat Jenderal untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (4) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menempatkan Inspektorat Jenderal sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.
- (5) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Jenderal harus dapat memberikan keyakinan terwujudnya sasaran dan tujuan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. Unit Kerja termasuk BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b. Perseorangan atau PNS di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan :
- 1) laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit; atau
 - 3) perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Pengawasan juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Kementerian Perhubungan atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian Perhubungan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan dilaksanakan pada tahap :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk pengawasan dini dan dilakukan melalui pendampingan dalam penyusunan RKA unit kerja;
- (3) Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua
Audit

Pasal 10

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 11

(1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Efektifitas sistem pengendalian intern;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- c. prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien.

(2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain:

- a. audit pengadaan barang/jasa;
- b. audit perencanaan dan manfaat;
- c. audit pelayanan publik;
- d. audit khusus;
- e. audit investigatif; dan
- f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas dasar:

- a. Instruksi Menteri;
- b. Perintah Inspektur Jenderal;
- c. Adanya pengaduan masyarakat; atau
- d. Permintaan Pejabat Eselon I lainnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari :
 - a. Pengendali Mutu;
 - b. Pengendali Teknis;
 - c. Ketua Tim; dan
 - d. Anggota.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasannya.
- (3) Sekretaris Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan atas kegiatan Audit apabila diperlukan atas ijin Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit dilengkapi dengan Surat Tugas dari Inspektur Jenderal
- (5) Apabila dibutuhkan Tim Audit dapat mengikut sertakan tenaga ahli dari dalam maupun luar Kementerian Perhubungan.

Pasal 13

Tim audit dalam melaksanakan audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kode etik auditor dan standar audit APIP.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan audit, Tim audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Identitas dan/atau data auditi;
 - b. Maksud, tujuan dan sasaran audit;
 - c. Ruang lingkup dan aspek yang diaudit;
 - d. Prosedur dan langkah kerja auditi;
 - e. Pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor; dan
 - f. Alokasi waktu pelaksanaan audit.
- (2) PKA sebagaimana ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 15

- (1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan standar format KKA;
- (2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit dan dipergunakan oleh Tim audit sebagai bahan untuk menyusun NHA.

Pasal 16

Temuan hasil audit dituangkan dalam NHA yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. judul temuan;
- b. isi temuan; dan
- c. tanggapan dari auditi.

Pasal 17

- (1) Tim Audit harus menyerahkan NHA kepada auditi untuk ditanggapi.
- (2) NHA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditanggapi dan ditandatangani selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya NHA oleh auditi.
- (3) Auditi berhak dan dapat melakukan sanggahan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil.
- (4) Apabila tim audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, maka tim audit harus melakukan evaluasi atas tanggapan.

Pasal 18

- (1) NHA digunakan sebagai dasar penyusunan LHA.
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. dasar audit;
 - b. tujuan audit;
 - c. ruang lingkup audit;
 - d. data umum audit;

- e. status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. hasil audit, terdiri dari:
 - 1) uraian temuan;
 - 2) kriteria;
 - 3) sebab akibat;
 - 4) tanggapan;
 - 5) rekomendasi.
- (3) LHA direviu secara berjenjang oleh Tim Audit sebelum disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur selaku Penanggung jawab;
- (4) LHA bersifat rahasia dan pendokumentasiannya menjadi tanggung jawab sub bagian tatausaha di masing-masing Inspektorat dan bagian Analisa dan Tindak Lanjut Hasil Audit.
- (5) LHA disampaikan kepada atasan langsung auditi dengan Surat Pengantar Laporan (SPL) yang tembusannya disampaikan kepada:
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - b. Menteri Perhubungan terhadap LHA yang menyangkut kerugian Negara dengan nilai minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - d. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
 - e. Inspektur sesuai lingkup pengawasannya; dan
 - f. Auditi terkait.
- (6) SPL ditandatangani oleh Inspektur sesuai lingkup pengawasannya, sedangkan untuk temuan yang bersifat strategis dengan nilai material minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), SPL ditandatangani oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Tim audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat membuat NHA, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat Pernyataan apabila diperlukan.

- (2) NHA dan BAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disertai dengan bukti-bukti lain dijadikan dasar dalam penyusunan LHA.
- (3) LHA sebagaimana dimaksud ayat 2, disampaikan oleh Inspektur terkait kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Pasal 20

- (1) LHA disampaikan dengan SPL kepada Auditi untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Pejabat Eselon I selaku atasan Auditi.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHA wajib ditindaklanjuti oleh auditi maupun atasan langsungnya.
- (3) Pejabat Eselon I yang membawahi auditi wajib mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut LHA di unit kerjanya.
- (4) Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada Pejabat Eselon I yang membawahi auditi.
- (5) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan pertama tindak lanjut belum dilakukan auditi, maka Inspektur Jenderal menerbitkan surat peringatan kedua.
- (6) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat peringatan kedua terbit tindak lanjut tidak dilakukan, Inspektur Jenderal membuat surat usulan kepada Menteri untuk memberikan sanksi kepada Pejabat Eselon I dan/atau Auditi.
- (7) Proses atas pemberian surat peringatan dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (8) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengenaan sanksi sebagaimana pasal 20 ayat (6), terhadap Pejabat Eselon I dan/atau Auditi berupa :

- a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk penerapan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. tindakan tuntutan atau gugatan perdata, antara lain:
 - 1) tuntutan ganti rugi atau penyeteroran kembali;
 - 2) tuntutan perbendaharaan; dan
 - 3) tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan lain-lain.
- c. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindak pidana umum, atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat indikasi tindak pidana khusus dengan didukung hasil audit investigatif.

Pasal 22

Inspektur Jenderal harus melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Perhubungan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 23

Terhadap pelaksanaan audit, Inspektorat Jenderal membuat Ikhtisar Hasil Audit untuk dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Menteri Perhubungan.

Bagian Ketiga Reviu

Pasal 24

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi :

- a. Reviu Laporan Keuangan(LK);
- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. Reviu Revisi Anggaran;

- d. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian;
- e. Reviu Proses Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
- f. Reviu kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

Pasal 25

Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 26

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap :

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Evaluasi kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

Pasal 27

Evaluasi dilakukan oleh Tim evaluasi Inspektorat Jenderal yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal.

Bagian Kelima Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap Laporan:
 - a. Hasil Audit;
 - b. Hasil Reviu; dan
 - c. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk Inspektur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Inspektorat Jenderal dapat melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang berskala nasional yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti:
 - a. Angkutan Haji;
 - b. Angkutan Lebaran;
 - c. Angkutan Natal dan Tahun Baru; dan
 - d. Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan-Badan terkait.

Bagian Keenam Kegiatan Pengawasan Lainnya

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di luar pengawasan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa :
 - a. Sosialisasi pengawasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan pengawasan;
 - c. Bimbingan dan konsultasi pengawasan;
 - d. Pembinaan pengawasan;
 - e. Pengelolaan hasil pengawasan;
 - f. Pemaparan hasil pengawasan; dan
 - g. Kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur Jenderal.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi pengawasan yang berbasis web.

Pasal 32

Inspektorat Jenderal dapat melakukan pengawasan pada BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan atas permintaan BLU, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Intern BLU tersebut.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 737

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 484 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR KP 932 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan, Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan mengenai visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.932 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 932 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Mengubah Ketentuan Nomor 3 dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- 1) Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan perwujudan dari Nawa Cita pada point kedua, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 2) Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan Sasaran dan Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- 3) Sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance* dalam posisi sebagai *agent of change/* katalisator, *consulting partners* dan *quality assurance* internal Kementerian Perhubungan.
- 4) Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001



PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b) Komitmen terhadap kompetensi;
 - c) Kepemimpinan yang kondusif;
 - d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

(CRIS KUNTADI)

**Disahkan Oleh
Menteri Perhubungan Republik Indonesia**

(IGNASIUS JONAN)



INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Gedung Karya Lantai 18 - 19

Gedung Karsa Lantai 6

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110

Telp/Fax 021 350 7655

www.dephub.go.id / <http://itjen.dephub.go.id>



call centre : 151



simadu.dephub.go.id



[Itjenkemenhub_151](https://www.pinterest.com/Itjenkemenhub_151)



[Itjenkemenhub_151](https://www.instagram.com/Itjenkemenhub_151)



[@Itjenkemenhub_151](https://twitter.com/Itjenkemenhub_151)



[Itjen 151](https://www.facebook.com/Itjen151)



PROFESIONAL



INTEGRITAS



AMANAH